



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

DYAH AYU KUNTHI PUSPITASARI, M.BA, Tempat, Tanggal Lahir, Jombang, 24 Agustus 1994/Umur 30 Tahun, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Gubernur Suryo Gg. VII No.08, RT/RW.030/005, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Dosen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 April 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 26 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg. telah mengajukan permohonan penetapan Perwalian dan Izin Menjual dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama BONDRA ADI MUSTOFA pada tanggal 13 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0296/060/IV/2019;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon (DYAH AYU KUNTHI PUSPITASARI, M.BA) dan BONDRA ADI MUSTOFA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama;
2.1 BHAKTI JAGAD WISANGGENI, Laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Januari 2020, sekarang berumur 4 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-29012020-0016, tertanggal 29 Januari 2020; (belum dewasa);
3. Bahwa Suami Pemohon bernama BONDRA ADI MUSTOFA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-15082023-0023 tertanggal 15 Agustus 2023;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang meninggalkan 1 (satu) anak yang belum dewasa saat ini berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon yang mempunyai derajat hubungan kekeluargaan yaitu Anak Kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pemohon;
6. Bahwa saat ini anak yang bernama BHAKTI JAGAD WISANGGENI masih berada dibawah umur, sehingga Pemohon ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga Almarhum BONDRA ADI MUSTOFA serta pihak ketiga yang intervensi terhadap Permohonan Perwalian terhadap anak tersebut;
8. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan agar dapat dilakukan jual beli terhadap :
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.2545/Sengon, Surat UkurTgl. 24-07-2014 No.1000/Sengon/2014, Luas 135 M² (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : DYAH AYU KUNTHIPUSPITASARI, M.BA, yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - BHAKTI JAGAD WISANGGENI, Laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Januari 2020, sekarang berumur 4 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-29012020-0016, tertanggal 29 Januari 2020 (belum dewasa);
3. Memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan untuk menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.2545/Sengon, Surat Ukur Tgl. 24-07-2014 No.1000/Sengon/2014, Luas 135 M² (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : DYAH AYU KUNTHI PUSPITASARI,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.BA, yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096406940001 atas nama atas nama Dyah Ayu Kunthi Puspitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16-08-2023, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517091508230002 atas nama Kepala Keluarga Dyah Ayu Kunthi Puspitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16-08-2023, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0296/060/IV/2019 antara Bondra Adi Mustofa dengan Dyah Ayu Kunthi Puspitasari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jombang, tertanggal 15 April 2019, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Bondra Adi Mustofa Nomor 3517-KM-15082023-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 15 Agustus 2023, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-29012020-0016, atas nama Bhakti Jagad Wisanggeni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 29 Januari 2020, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2545/Sengon, Surat Ukur Tgl. 24-07-2014 No.1000/Sengon/2014, Luas 135 M² (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : DYAH AYU KUNTHI PUSPITASARI, M.BA, yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta di *nazegeling*, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Imam Santoso, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selain sebagai tetangga, Saksi juga sebagai perangkat Desa;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gubernur Suryo Gg. VII, No. 08 Rt.030, Rw.005, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon datang ke Pengadilan mohon Penetapan wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang akan menjual rumah dikarenakan suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu suami pemohon karena saat pernikahannya Saksi juga hadir;
- Bahwa selama pernikahannya mempunyai 1 (satu) orang anak laki laki umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tersebut untuk menjual rumah dari pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa yang membelikan rumah yang mau dijual tersebut adalah Orangtua/ayah Pemohon namanya Pak Suyono;
- Bahwa rumah tersebut ada SHM (Sertifikat Hak Milik)nya;
- Bahwa orang tua Pemohon juga sudah punya rumah;

2. Lala Hucadinota Ainul, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gubernur Suryo, Gg .VII No. 08 Rt.030, Rw.005, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mohon penetapan wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang akan menjual rumah dikarenakan suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu suami pemohon karena Saksi pernah bertamu kerumahnya;
- Bahwa selama pernikahannya mempunyai 1 (satu) orang anak laki laki umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk menjual rumah dari pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa yang membelikan rumah yang mau dijual tersebut adalah Orangtua/ayah Pemohon namanya Pak Suyono;
- Bahwa rumah tersebut ada SHM (Sertifikat Hak Milik)nya;
- Bahwa orang tua Pemohon juga sudah punya rumah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Bhakti Jagad Wisanggeni untuk menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2545/Sengon, di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi antara Bondra Adi Mustofa dengan Dyah Ayu Kunthi Puspitasari (Pemohon) adalah perkawinan yang sah atau tidak ?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agamanya masing-masing selanjutnya dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti bertanda P-2, P-3, dan P-5, terungkap fakta bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 di Jombang telah terjadi pernikahan antara Bondra Adi Mustofa dengan Dyah Ayu Kunthi Puspitasari yang dilaksanakan menurut agama Islam. Keterangan mana didukung oleh keterangan Saksi Imam Santoso dan Saksi Lala Hucadinota Ainul;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Bondra Adi Mustofa dengan Dyah Ayu Kunthi Puspitasari (Pemohon) adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah seorang orang anak yang bernama Bhakti Jagad Wisanggeni, Laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Januari 2020 adalah benar anak sah dari Bondra Adi Mustofa dengan Dyah Ayu Kunthi Puspitasari (Pemohon);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai anak yang sah menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti bertanda P-1, dan P-5 serta berdasarkan keterangan Saksi Imam Santoso dan Saksi Lala Hucadinota Ainul terungkap fakta bahwa seorang anak yang bernama Bhakti Jagad Wisanggeni telah lahir dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut lahir dalam perkawinan yang telah dinyatakan sah, sehingga dengan demikian terbukti bahwa orang anak yang bernama Bhakti Jagad Wisanggeni, Laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Januari 2020 adalah benar anak sah dari Bondra Adi Mustofa dengan Dyah Ayu Kunthi Puspitasari (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut guna untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 2545/Sengon, di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan Saksi Imam Santoso dan Saksi Lala Hucadinota Ainul terungkap fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Bondra Adi Mustofa telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2023. Sehingga untuk mencukupi nafkah keluarga, setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon, Maka akan menjual sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa seorang anak dari Pemohon dengan almarhum Bondra Adi Mustofa masih berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang bertindak sebagai wali bagi mereka (*Vide* pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pemohon sebagai ibu dari anaknya adalah orang yang paling dekat dan sangat berkepentingan dengan kehidupan anak-anaknya. Sehingga adalah sangat tepat apabila Pemohon sebagai ibu kandung ditetapkan pula sebagai wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan kehidupan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan posita permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon akan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Sehingga petitum pada angka 4 patut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - BHAKTI JAGAD WISANGGENI, Laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Januari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-29012020-0016, tertanggal 29 Januari 2020;
3. Menyatakan bahwa Pemohon : DYAH AYU KUNTHI PUSPITASARI, M.BA adalah wali dari anak Pemohon yang bernama Bhakti Jagad Wisanggeni, Laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Januari 2020, untuk menjual sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2545/Sengon, di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Djarot Subrata, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

DJAROT SUBRATA, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> ±
Jumlah:	Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).